



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama: .

Sri Wijianti, bertempat tinggal di Jalan D. Sentarum Gg. Waris No. 7, RT/RW 006/035, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 8 Maret 2021, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian untuk ijin Menjual dengan dasar sebagai berikut :`

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Suparno lahir di Pontianak pada tanggal 5 Maret 1967, sebagaimana Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Nomor :

Halaman 1 dari 11 hal penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk



117/05/IX/PW.01/91

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak kandung, masing-masing bernama :

- 2.1. CICI WIDYASTUTI, perempuan, lahir di Sekadau 22 Agustus 1992 (29 tahun)
- 2.2. GUGUN DWI SAPUTRA, laki-laki, lahir di Pontianak 11 November 1996 (25 tahun)
- 2.3. MAYTA TRI ANGGRAINI, perempuan, lahir di Pontianak 24 Mei 2005 (16 tahun)

Dan di antara ke-3 (ketiga) orang anak kandung PEMOHON tersebut, 1 (satu) orang yakni yang bernama MAYTA TRI ANGGRAINI berusia dibawah umur / belum dewasa / belum cakap hukum / belum mencapai 18 tahun;

3. Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini telah meninggal dunia, meninggalnya di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor : 6171-KM-13012021-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
4. Bahwa setelah meninggal suami Pemohon, maka sebagai ahli warisnya adalah Pemohon selaku istri sah almarhum dan ke-3 (Tiga) orang anak kandung Pemohon seperti pada posisi 3 (Tiga) diatas, sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 28 Januari 2021;
5. Bahwa semasa hidupnya atau semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami ada memiliki harta berupa :

- 5.1. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2014, Nomor: 4533/Pal IX/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.15183, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
- 5.2. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2013, Nomor: 3235/Pal IX/2013, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.13681, tercatat atas nama : SRI WIJANTI. Yang saat ini telah tercatat atas nama SRI WIJANTI (Istri Almarhum) serta ke-3 (tiga) orang anak Pemohon selaku ahli waris Almarhum SUPARNO.

6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa sepakat bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas, namun karena ada 1 (Satu) orang anak Pemohon yang juga merupakan ahli waris masih berusia dibawah umur / belum dewasa / belum cakap hukum yakni bernama MAYTA TRI ANGGRAINI (16 tahun) dan menurut ketentuan hukum, maka perlu diwakili oleh wali / kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah dimaksud, dan untuk itu harus mendapatkan izin dari pengadilan.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Hakim yang ditunjuk berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Pemohon SRI WIJANTI adalah wali / kuasa dari 1 (Satu) orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, yaitu bernama MAYTA TRI ANGGRAINI, perempuan lahir di Pontianak tanggal 24 Mei 2005 (16 tahun) serta memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa diatas untuk mewakili bagian haknya atas :
 - 2.1. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2014, Nomor: 4533/Pal IX/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.15183, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
 - 2.2. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2013, Nomor: 3235/Pal IX/2013, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.13681, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171055608670506 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Sri Wijianti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171051201210009 atas nama Kepala Keluarga Sri Wijianti, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 666/KH/1997 tanggal 23 Juni 1997 atas nama Cici Widyastuti, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 667/KH/1997 tanggal 23 Juni 1997 atas nama Gugun Dwi Saputra, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1584/2005 tanggal 23 Juli 2005 atas nama Mayta Tri Anggraini, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 117/05/IX/PW.01/91 tanggal 16 September 1991 atas nama Suparno dan Sri Wijiyanti, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-13012021-0012 tanggal 14 Januari 2021 atas nama Suparno, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 18807 Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya , diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 16926 Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya , diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171056208920009 tanggal 20 Nopember 2017 atas nama Cici Widyastuti, diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 11 hal penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171051111960025 tanggal 27 April 2015 atas nama Gugun Dwi Saputra, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6171050809170003 atas nama Kepala Keluarga Usman, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi 1. Mujiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan D. Sentarum Gg. Waris No. 7, RT/RW 006/035, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suparno telah meninggal dunia, meninggalnya di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami ada memiliki harta berupa :
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama : SRI WIJANTI.
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama : SRI WIJANTI. Yang saat ini telah tercatat atas nama SRI WIJANTI (Istri Almarhum) serta ke-3 (tiga) orang anak Pemohon selaku ahli waris Almarhum SUPARNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa sepakat bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas, namun karena ada 1 (Satu) orang anak Pemohon yang juga merupakan ahli waris masih berusia dibawah umur / belum dewasa / belum cakap hukum yakni bernama MAYTA TRI ANGGRAINI (16 tahun), maka perlu diwakili oleh wali / kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah dimaksud, dan untuk itu harus mendapatkan izin dari pengadilan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi 2. Japri, S.ST, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan D. Sentarum Gg. Waris No. 7, RT/RW 006/035, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suparno telah meninggal dunia, meninggalnya di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami ada memiliki harta berupa :
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), atas nama : SRI WIJANTI.
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), atas nama : SRI WIJANTI. Yang saat ini telah tercatat atas nama SRI WIJANTI (Istri Almarhum) serta ke-3 (tiga) orang anak Pemohon selaku ahli waris Almarhum SUPARNO.
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa sepakat bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas, namun karena ada 1 (Satu) orang anak Pemohon yang juga merupakan ahli waris masih berusia dibawah umur / belum dewasa / belum cakap hukum yakni bernama

Halaman 6 dari 11 hal penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYTA TRI ANGGRAINI (16 tahun), maka perlu diwakili oleh wali / kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah dimaksud, dan untuk itu harus mendapatkan izin dari pengadilan.

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa diatas untuk mewakili bagian haknya atas:

- Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2014, Nomor: 4533/Pal IX/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.15183, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
- Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2013, Nomor: 3235/Pal IX/2013, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.13681, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.

Halaman 7 dari 11 hal penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Mujiman dan saksi Japri, S.ST. ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan D. Sentarum Gg. Waris No. 7, RT/RW 006/035, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Suparno telah meninggal dunia, meninggalnya di Pontianak pada tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa semasa perkawinan, Pemohon dan almarhum suami ada memiliki harta berupa :
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2014, Nomor: 4533/Pal IX/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.15183, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2013, Nomor: 3235/Pal IX/2013, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.13681, tercatat atas nama : SRI WIJANTI. Yang saat ini telah tercatat atas nama SRI WIJANTI (Istri Almarhum)

Halaman 8 dari 11 hal penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ke-3 (tiga) orang anak Pemohon selaku ahli waris Almarhum SUPARNO.

- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah dewasa sepakat bermaksud untuk menjual tanah tersebut diatas, namun karena ada 1 (Satu) orang anak Pemohon yang juga merupakan ahli waris masih berusia dibawah umur / belum dewasa / belum cakap hukum yakni bernama MAYTA TRI ANGGRAINI (16 tahun) dan menurut ketentuan hukum, maka perlu diwakili oleh wali / kuasa bagi anak Pemohon tersebut untuk menjual bagian haknya atas tanah dimaksud, dan untuk itu harus mendapatkan izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk memohon agar ditetapkan Pemohon SRI WIJANTI sebagai wali / kuasa dari 1 (Satu) orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, yaitu bernama MAYTA TRI ANGGRAINI, perempuan lahir di Pontianak tanggal 24 Mei 2005 (16 tahun) serta memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa diatas untuk mewakili bagian haknya atas :

- Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2014, Nomor: 4533/Pal IX/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.15183, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
- Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2013, Nomor: 3235/Pal IX/2013, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.13681, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Sri Wijianti adalah wali / kuasa dari 1 (Satu) orang anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, yaitu bernama MAYTA TRI ANGGRAINI, perempuan, lahir di Pontianak tanggal 24 Mei 2005 (16 tahun) serta memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa diatas untuk mewakili bagian haknya atas :
 - 2.3. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 18807/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Gg. Terpadu, luas tanah 192 m² (seratus sembilan puluh dua meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Juni 2014, Nomor: 4533/Pal IX/2014, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.15183, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
 - 2.4. Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 16926/Pal IX, terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Jl. Kalimas Hulu, luas tanah 315 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), tanah mana lebih lanjut diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2013, Nomor: 3235/Pal IX/2013, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14.14.05.09.13681, tercatat atas nama : SRI WIJANTI.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh Asih Widiastuti S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hendra Azwar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Azwar, S.H.

Asih Widiastuti S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 100.00,- (seratus ribu rupiah)